

No. 575 /WK/SP/2016

Jakarta, 23 September 2016

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Sumitro Dojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Perihal : Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, bersama ini Perseroan dengan kepemilikan senilai 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dianak perusahaannya yaitu, PT Waskita Toll Road ("PT WTR") menyampaikan informasi sebagai berikut :

1. Telah ditandatangani Akta Pendirian Badan Hukum "PT Tol Teluk Balikpapan" yang berkedudukan di Kota Balikpapan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tol Teluk Balikpapan ("PT TTB") Nomor 42 Tanggal 16 September 2016 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041732.AH.01.01.Tahun 2016 Tanggal 21 September 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tol Teluk Balikpapan, yang dibuat dihadapan Notaris Yeti Liana, S.Psi., S.H., M.Kn Notaris di Balikpapan, dengan modal dasar PT TTB adalah sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor PT TTB adalah sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham atau setara dengan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
2. Nilai penyertaan modal dan prosentase kepemilikan Perseroan di PT WTR adalah sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham atau setara dengan Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh persen).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**Sekretaris Perusahaan,**



**Hadi Susilo**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.